

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika" (www.bpkp.go.id).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang *memiliki* tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* pada organisasi atau perusahaan tersebut.

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury report, Sebelum kita lebih jauh memahami pengertian dari *Good Corporate Governance* (GCG) perlu kiranya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari *Corporate Governance* (Pengelolaan Perusahaan). *Corporate Governance* adalah

"Refers to a group of people getting together as one united body with the task and responsibility to direct control and role with authority. On a collective effort this body empowered to regulate, determine restrain, urban exercise the authority given it".

Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) tidak bisa dikesampingkan dari *shareholding theory*. *shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan

kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Memang secara konsep pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham, dan pemegang saham memiliki otoritas keputusan tinggi dalam menentukan keputusan yang bersifat penting bagi perusahaan.

Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut :

“A set of rule that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Sehingga disini jelas jika *corporate governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Penafsiran bertanggung jawab dapat ditafsirkan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Negara dan bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep *Good Corporate Governance* (GCG) benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas Negara dan memposisikan perusahaan sebagai *agent of development* (Pembangunan).¹

Pengertian “*Governance*” amat beragam. Pada dasarnya ia diartikan sbagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Sedangkan “*Governing*” berarti semua kegiatan sosial,

¹Irham Fahmi, “*Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*” Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 285.

ekonomi, politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, atau mengelola masyarakat.

FCGI (*Forum for Corporate Governance of Indonesia*) mendefinisikan tata kelola korporat (*corporate governance*) sebagai berikut “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)”. Sejalan dengan ini, Mudrajad ingin mengemukakan sebagai berikut:

Masalah tata kelola korporat dapat ditelusuri dari pengembangan *agency theory* yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku. Masalah tata kelola timbul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Asian development bank (ADB) menjelaskan bahwa:

“the issue of corporate governance arises because of the separation of ownership from control in modern corporations . when salaried managers run companies on behalf of dispersed shareholders, they may not act in shareholders’ best interest. This agency on moral haard problem could not exist not just between shareholders and managers, but also between shareholders and creditors and between controlling shareholders and other stakeholders, including suppliers and workers. A sound corporate governance system should provide effective protection for shareholder and creditor such that they are not denied the return on their investment“.

Ada beberapa yang menarik dari dari penjelasan tersebut. *Pertama*, pemilik perusahaan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang dapat saja berbenturan kepentingan, sringkali terjadi di Indonesia dan Korea, karena pemegang sham mayoritas mengendalikan manajemen, keputusan-keputusan yang diambil dapat merugikan pemegang saham minoritas. *Kedua*, masalah keagenan antara

manajemen dengan *stakeholders* dapat terjadi, tetapi masalah tersebut akan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang kepemilikannya (sangat) menyebar (*manager-controlled*) daripada yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi seperti di Indonesia (*owner-controlled*). Ketiga, sistem tata kelola korporat yang baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme dari dalam perusahaan maupun lewat mekanisme dari luar. Dua bentuk mekanisme eksternal yang penting adalah mekanisme ekonomi dan mekanisme (penegakan) hukum. Menjelaskan bahwa sistem tata kelola korporat tersebut terdiri dari: (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan *stakeholders* yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak tersebut), dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut.

Masalah tata kelola korporat ini menjadi menarik perhatian karena banyak para ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam tata kelola korporat merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian beberapa Negara asia yang terkena krisis finansial pada tahun 1997 dan 1998.

Semua pemerintah disemua Negara-negara asia tenggara dan asia timur memulai proses industrialisasi dari rezim otokrasi, kemudian secara bertahap bergerak kearah yang lebih demokratis. Indonesia mengalami transisi dari rezim yang tidak demokratis menuju rezim yang semakin demokratis.²

Tantangan terbesar dan unik bagi BUMN dalam penerapan GCG mungkin bukan lagi kekurangan *legal references* melainkan tantangan untuk mengubah kultur perusahaan yang umumnya sudah berkarat melalui penggunaan kepemimpinan yang lugas, kompeten dan memiliki integritas tinggi. Kepemimpinan merupakan hal yang krusial dan merupakan factor

² Mudrajad Kuncoro, "Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif", ERLANGGA, Jakarta, 2005, hal. 186.

penting dalam penerapan GCG. Tanpa kepemimpinan yang memadai, tidak akan ada penerapan GCG yang efektif dalam organisasi apapun. Meskipun memang sampai saat ini belum ada studi empiris mengenai seberapa erat hubungan antara kepemimpinan organisasi dengan tata kelola korporat.

2. Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG dalam suatu organisasi dinilai merupakan suatu usaha untuk membangun budaya korporasi yang baru, sehingga tanpa kepemimpinan organisasi yang memadai akan sangat sulit mengimplementasikan GCG. Kepemimpinan transformasi dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang paling cocok untuk melaksanakan proses perubahan ini.

Penerapan GCG berarti penolakan terhadap nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dasar lama yang berciri tidak adanya transparansi, tidak adanya kewajaran (*fairness*), tidak adanya akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas. Paradigma GCG yang baru menekankan pentingnya nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dasar yang bercirikan prinsip-prinsip utama berikut: *Transparency, indenpendency, Fairness, Accountability, dan Responsibility*.

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah tata kelola yang baik diimplementasikan dalam praktik birokrasi di Indonesia. Dalam otonomi daerah diberbagai daerah Indonesia, berbagai kecenderungan yang menyedihkan adalah: (1) kuatnya semangat memungut retribusi, pajak maupun pungutan lainnya dengan kurang memperhatikan pelayanan public secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD. Praktik *bad governance*, tata kelola yang buruk, lebih mencuat kepermukaan dan jadi wacana publik.

Melihat tata kelola dari sisi makro dan mikro. Tata kelola di dalam rangka makro otonomi secara makro menghendaki interaksi atau kompatibilitas diantara pemerintah (*public*), swasta (*private*) dan

masyarakat (*community*). Sedangkan secara mikro di dalam pemerintah daerah adanya kompatibilitas antara komponen yang ada di dalam pemerintah daerah yakni, DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, dan seluruh komponen masyarakat serta swasta. Kompatibilitas tidak saja dapat dilakukan dengan komunikasi, negosiasi, dan interaksi, tetapi juga dengan kepedulian mereka terhadap fungsi, misi dan tugasnya masing-masing.

Untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan otonomi daerah dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik, akan dirangkum dua studi. Studi yang pertama mengadakan sebuah survey yang dilakukan di 20 provinsi di Indonesia dan 150 kabupaten dan kota yang diambil secara acak, dan mencoba mendokumentasikan penilaian berbagai *stakeholder* mengenai penyelenggaraan jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Studi yang kedua lebih menitikberatkan pada *grease money* dan hambatan peraturan yang dihadapi oleh pelaku bisnis yang berorientasi ekspor dikawasan- kawasan sentra industri, yaitu: Jabotabek, Bandung, Batam, Jepara, Surabaya, dan Bali. Penelitian ini menggunakan *multisage cluster sampling*, dengan responden 100 top eksekutif perusahaan di kawasan-kawasan tersebut.

Kedua survei tersebut menemukan fakta-fakta yang menarik berikut ini: *Pertama*, setahun setelah pelaksanaan otonomi daerah hasil survei menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan otonomi daerah belum memiliki banyak perbaikan. Sebagian besar *stakeholder* di daerah mengatakan bahwa tidak ada perubahan kualitas pelayanan publik sebelum dan setelah otonomi daerah.

Kedua, kesimpulan yang sama diperoleh para pengusaha terutama pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan investasi. Yang menggembirakan adalah proporsi *stakeholders* yang menilai kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah otonomi daerah cukup besar, sedangkan proporsi *stakeholders* yang berpendapat kualitas pelayanan public lebih buruk setelah otonomi daerah relatif kecil.

Ketiga, dalam hal perizinan dan investasi, biaya yang dibayar oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan rata-rata jauh diatas biaya yang dianggap pantas oleh masyarakat, bahkan jauh diatas biaya resmi yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan pelayanan publik pada umumnya dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat, tetapi masyarakat umumnya sanggup membayar lebih tinggi dari harapannya. Ini menunjukkan keterpaksaan masyarakat dalam membayar harga pelayanan. Lebih dari itu, pungli, suap, potongan, dan rente birokrasi dengan mudah masih dapat dijumpai dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik. yang lebih menyedihkan adalah kecenderungan bahwa masyarakat menjadi semakin toleran dan menganggap pungutan tambahan dan swuap sebagai hal yang wajar.

Dalam bukunya Mudrajad juga mengemukakan Penelitian tersebut konsisten dengan banyak studi sebelumnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (PerDa) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada patugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda atau pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).³

Bank Indonesia menyediakan pedoman untuk melaksanakan GCG bisnis syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah, menurut bank Indonesia pelaksanaan GCG bisnis syariah oleh bank syariah tercermin dalam:

³*Ibid*, hal.195.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal bank umum syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank umum syariah.

Perbedaan *Good Corporate Governance* dengan *Good Corporate Governance* bisnis syariah, menurut KNKG tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis syariah utamanya perbankan syariah, karena dalam lembaga bisnis syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GCGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait *stakeholders*.⁴

Faktor penerapan penerapan *Good Corporate Governance* juga mempunyai prasyarat tersendiri, menurut Daniri ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya, a) terdapatnya system hukum yang baik sehingga mampu berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif, b) dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya, c) terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional, dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).

⁴ Jumansyah, Ade Wirman Syafei, *Analisis penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Muqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 1, Maret 2013, hal. 27.

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain: a) terdapat budaya perusahaan *corporate culture* yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan, b) berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, c) manajemen pengendalian resiko juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG, d) terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi, e) adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen setiap dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami serta mengikuti setiap gerak langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.⁵

B. Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada saat ini salah satu aturan yang menjelaskan secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk *go public* adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penegasan ini menjadi jelas pada saat melihat bagaimana beberapa perusahaan sebelumnya yang dianggap bermasalah di pasar modal *capital market* karena kinerja perusahaan rendah atau bermasalah. Dan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja tersebut disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG secara tegas.

Pasar modal berkeinginan untuk mewujudkan terbentuknya pasar modal yang memiliki reputasi tinggi agar diminati oleh para investor, baik investor domestik maupun luar negeri, sehingga setiap perusahaan yang berkeinginan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal diharuskan mematuhi aturan-

⁵ Tri Kartika Pratiwi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 14, No. 2, September 2012.

aturan yang ketat, termasuk memahami prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara maksimal.⁶

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Kemandirian*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam kaitanya dengan *Good Corporate Governance* (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(GCG). Secara teoritis harus diakui bahwa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ada manfaat yang bisa diambil yakni:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.

⁶ Irham Fahmi, *Opcit*.hal. 289.

⁷ Vivi Sulvianti, *Implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Jurnal Beraja Niti, Vol. 2, No. 11, hal. 3-4.

3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.

Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya suatu perusahaan karena adanya suatu kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa. Kolupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah penyebab utama yang harus bertanggungjawab atas kerugian dalam suatu perusahaan.⁸

C. Nilai Perusahaan

1. Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan (*Company Value*) merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar "Tingkat Kepentingan" sebuah perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa pihak seperti para investor yang mengaitkan nilai sebuah perusahaan dari harga sahamnya. Memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga saham dan itu juga yang diinginkan pemilik perusahaan karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi.⁹

Ukuran Perusahaan juga dapat dilihat dari total asset perusahaan. Apabila total asset yang dimiliki perusahaan besar, maka perusahaan dapat menggunakannya dalam aktivitas-aktivitas operasi perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jumlah asset yang besar akan mendorong perusahaan untuk semakin meningkatkan capaian nilai perusahaannya. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan *diproxi* dengan *logaritma natural* dari total aktiva¹⁰

⁸*Ibid*, hal. 6.

⁹ Robinhot Gultom, Agustina, Sri Widia Wijaya, "Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vo. 3, No. 1, April 2013, hal. 52.

¹⁰Norce Jelly Sandag, "Pertumbuhan Penjualan, ukuran Perusahaan, *Return On Asset* Dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tercatat Pada Indeks LQ 45", Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.3 ,No.3, 2015, hal. 214-225.

Nilai perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai cerminan nilai aset yang dimiliki perusahaan ketika akan dijual. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Nilai perusahaan adalah sebagai berikut:

“Value of the firm is the price for which the firm can be sold, which equals the present value of future profits”.

Dengan kata lain bagi perusahaan yang telah menerbitkan saham dipasar modal, harga saham yang diperjual belikan dibursa merupakan indicator nilai. Tinggi rendahnya harga saham yang dikeluarkan banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten sehingga dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham.

2. Pengaruh Nilai Perusahaan

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu:

a. Kebijakan dividen

Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga memaksimalkan harga saham perusahaan. Investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun *capital gains*. Sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan sekaligus memberikan kesejahteraan bagi pemegang sahamnya.

b. Kebijakan hutang

Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Kebijakan hutang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan peningkatan utang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Keuntungan yang layak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya.¹¹

3. Tujuan Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki.

“Value is represented by the market price of the company’s common stock which in turn, is a function of firm’s investment, financing and dividend decision”.

Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral disemua pelaku pasar, harga pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan

¹¹ Ika Sasti Feriana, Hj. Rina Tjandra kirana, Ilham Ismail, Pengaruh Kebijakan .Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013) Jurnal Akuntanika, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2015, hal. 53.

kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti sangat penting dalam menjalankan organisasi bisnis. *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹²

Penerapan *Corporate governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan, dengan menerapkan *Corporate governance* yang baik akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
- c. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

¹² Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto, "Implementasi *Good Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi)", *Jurnal Administrasi Publik*, (JAP), Vol.1, No. 4, hal. 22-30

D. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Betapa pentingnya birokrasi dalam pelayanan publik sehingga birokrasi selalu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat baik pengguna layanan secara langsung maupun tidak langsung atau yang sering disebut pengamat birokrasi dan kaum intelektual.

1. Prinsip Pelayanan Publik

Menurut sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan;
- c. Kepastian waktu;
- d. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. Tanggungjawab;
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja;
- h. Kemudahan Akses;
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- j. Kenyamanan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar Pelayanan Publik menurut

Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan,
- b. Waktu Penyelesaian,
- c. Biaya Pelayanan,
- d. Produk Pelayanan,
- e. Sarana dan Prasarana,
- f. Kompetensi Petugas Pelayanan,

2. Tujuan Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan, bahwa salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Kesamaan Hak, yaitu pelanggan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dalam meningkatkan kualitas jasa/pelayanan, ada beberapa strategi yang bisa dijadikan panutan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa
- b. Mengelola harapan pelanggan
- c. Mengelola bukti (*evidence*) kualitas jasa
- d. Mendidik pelanggan tentang jasa
- e. Mengembangkan budaya kualitas
- f. Menciptakan *automating quality*
- g. Menindaklanjuti jasa
- h. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa¹³

E. Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan merupakan kegiatan perpindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsur pergerakan dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain. Angkutan juga diartikan sebagai sarana memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan.

Sarana transportasi adalah salah satu dari alat penghubung yang dimaksudkan untuk melawan jarak. Melawan jarak tidak lain adalah menyediakan sarana dan prasarana transportasi yaitu alat yang bergerak, menyediakan ruang untuk alat angkut tersebut, dan tempat berhenti untuk bongkar muat, mengatur bongkar muat transportasi, menentukan tempat lokasi, pemberhentian untuk produksi dan konsumsi, untuk pengembangan selanjutnya.

Angkutan umum merupakan angkutan yang ditekankan pada jenis angkutan yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Yang dimaksud didalam adalah angkutan kota (bus, mini bus, dan sebagainya), kereta api,

¹³Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto, *Ibid*, hal. 30.

angkutan air, dan angkutan udara. Tujuan keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah aman, nyaman, cepat dan murah.¹⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai landasan peneliti diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, dan Siswidiyanto(2013). Dengan judul: “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan” (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi). Dengan hasil, *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom Banyuwangi dalam implementasinya berdasarkan pada penguatan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness*. Lima prinsip *Good Corporate Governance* ini dijadikan pedoman penilaian perusahaan tersebut sukses atau tidaknya dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pandangan PT. Telkom terhadap *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari penguatan prinsip *Good Corporate Governance*. PT Telkom Banyuwangi juga telah berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan berupa pemberlakuan SLG, Pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan tata kelola TI, karena peningkatan pelayanan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan. Perusahaan tersebut dikatakan baik apabila memiliki peningkatan kualitas pelayanan yang baik pula. Dan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, Telkom memiliki faktor pendukung berupa semangat karyawan yang tinggi dalam melaksanakan

¹⁴Suwardi, Analisis Kinerja dan Tarif Angkutan Umum Bus Jurusan Surakarta Yogyakarta: Studi Kasus pada Bus Langsung Jaya, Jaya Putra dan Sri Mulyo, Jurnal Ilmiah Semesta Teknik Vol. 12, No. 1, Mei 2009.

tugasnya yang tetap sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Telekomunikasi, dan tentunya adanya faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman karyawan terhadap *Good Corporate Governance*. Inti dari kebijakan *Good Corporate Governance* adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan dapat memahami dan menjalankan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran untuk PT. Telkom Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* agar lebih baik lagi diperlukan adanya sosialisasi dan pengembangan pengetahuan karyawan mengenai *Good Corporate Governance* secara merata pada karyawannya.

Persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto adalah sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip GCG yaitu, Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, Fairness. Dan perbedaannya adalah peneliti membahas tentang penerapan GCG terhadap nilai perusahaan dan penelitian yang dilakukan Ekky Dwi Ferlinda, Heru Ribawanto, Siswidiyanto tidak membahas tentang itu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Thereza Michiko Labesi (2013). Dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado. Dengan hasil, Pelaksanaan *good corporate governance* dan penerapan prinsip-prinsipnya pada kinerja karyawan dalam level manajerial di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado sudah sangat terwujud dengan baik, sehingga pengawasan terhadap kinerja manajemen terkontrol dengan baik dan tujuan perusahaan untuk mengarahkan perusahaan pada peningkatan nilai perusahaan dijalankan dengan baik. Hal ini disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dalam bentuk laporan *good corporate*

governance juga laporan keuangan yang disebarakan secara akurat dan tepat waktu yang sebelumnya telah diaudit oleh auditor eksternal yang independen.

- b. PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado telah memperlakukan para pemegang saham secara adil dan layak tanpa membedakan proporsi jumlah saham yang mereka tanamkan dan hak-hak para pemegang saham terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan sebelumnya.
- c. Para pengelola dan staff PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado memahami akan setiap tugas dan kewajiban yang diemban kemudian menjalankannya secara professional dan bertanggungjawab sehingga pengelolaan perusahaan berlangsung secara professional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak lain.
- d. PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan Thereza Michiko Labesi adalah sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan perbedaannya objeknya menjadi perbedaan diantara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Ressa Ardianti, Andy Fefta Wijaya, Stefanus Pani Rengu(2014). Dengan judul “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMN (Stud Pada PT. Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang). Dengan hasil. Implementasi GCG di Pupuk Kaltim dalam rangka meningkatkan kinerja

¹⁵ Thereza Michiko Labesi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado”, Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4 Desember 2013.

telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kebijakan perusahaan belum berjalan dengan efektif, yaitu kebijakan Manajemen Risiko, Whistler Blowing System dan Penerapan Tata Kelola Informasi (TI) sehingga perlu ada upaya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut sehingga seluruh *stakeholder* dapat menjalankannya dengan baik. Sedangkan penilaian kinerja melalui pendekatan Balanced Scorecard kinerja PT Pupuk Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari 4 (empat) persepektif dalam Balanced Scorecard. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat faktor eksternal yaitu adanya gejolak perekonomian dunia yang menyebabkan target laba perusahaan yang tercapai belum maksimal. Oleh karena itu PT Pupuk Kalimantan Timur perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian kinerja yang efektif sehingga strategi dan target perusahaan dapat tercapai.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Ressa Ardianti, Andy Fefta Wijaya, Stefanus Pani Rengu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi GCG. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Ressa Ardianti, Andy Fefta Wijaya, Stefanus Pani Rengu adalah pada objek penelitiannya.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh: Raymond Wawondos, Ronny H Mustamu (2014). Dengan judul: “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Bidang Cargo Surabaya” Dengan hasil, bahwa dalam implementasi terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sudah dinilai sangat baik

¹⁶Ressa Ardianti, Andy Fefta Wijaya, Stefanus Pani Rengu, “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi Pada PT. Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang), Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 11.

berdasar pada analisis dengan metode AHP dan telah terimplementasi secara keseluruhan dalam analisis kualitatif. Dalam *Analytic Hierarchy Process* terdapat dua penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *accountability* dan *responsibility* yang tidak seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan *indicator* yang diolah oleh penulis atau tidak mendapat nilai sempurna, dengan begitu memengaruhi total nilai komposit yang diperoleh adalah 1,1016. Hal tersebut dimengerti karena masih adanya pelaksanaan rangkap jabatan atau rangkap tanggung jawab yang dilakukan setiap organ perusahaan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan membutuhkan waktu selama enam tahun hingga tahun 2014 untuk dapat menerapkan dan membanggunya. Penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan sangat memiliki keterkaitan dengan segala aspek yang berada didalam perusahaan tersebut, mulai dari aspek budaya perusahaan, cara menjalankan perusahaan, hingga kepada strategi.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Raymond Wawondos, Ronny H Mustamu adalah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Raymond Wawondos, Ronny H Mustamu adalah objeknya menjadi perbedaan diantara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.¹⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh: Hartiwi Prabowo, (2004). Dengan judul: “Penerapan *Economic Value Added* Untuk Memaksimalkan Nilai Perusahaan: Studi Kasus PT XYZ”. Dengan hasil, Kesimpulan :
 - a. Metode EVA yang diperkenalkan oleh Stern Steward and Co. merupakan alat analisis kinerja keuangan yang lebih akurat dan mewakili kepentingan pemegang saham dibandingkan dengan metode rasio keuangan terutama *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam metode EVA turut diperhitungkan *cost*

¹⁷ Raymond Wawondos, Ronny H Mustamu, “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Bidang Cargo Surabaya”, Jurnal Agora Vol. 2, No. 2, 2014.

of equity karena sebenarnya modal sendiri yang digunakan perusahaan tidaklah gratis.

- b. Pada tahun 2000, biaya modal perusahaan lebih besar dari nilai NOPAT sehingga menyebabkan perusahaan gagal menciptakan nilai ekonomis atau dengan kata lain, memiliki nilai EVA yang negatif.
- c. Pada tahun 2001, nilai EVA perusahaan PT XZY adalah positif dan berarti perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi. Demikian juga dengan tahun 2002.


Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Hartiwi Prabowo adalah sama-sama membahas nilai perusahaan. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Hartiwi Prabowo adalah penerapan EVA pada suatu perusahaan bukan GCG.¹⁸

G. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah proses penerapan GCG terhadap suatu nilai perusahaan, maka disusunlah suatu model sederhana kerangka penelitian agar dapat memahami proses dan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisisnya. Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Hartiwi Prabowo, Penerapan Economic Value Added Untuk Memaksimalkan Nilai Perusahaan: Studi Kasus PT XYZ”, Jurnal The Winners, Vol. 5, No. 1, Maret 2004, hal 19-33.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sebagaimana dapat dilihat pada gambar diatas, Konsep penerapan *Good Corporate Governancedimulai* dari berdirinya perusahaan yang dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik maka sebuah perusahaan menerapkan 5 Prinsip *Good Corporate Governancedan* langkah perusahaan terhadap nilai perusahaan, adapun faktor pendukung dan penghambat terhadap nilai perusahaan itu sendiri.